



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Alamat: Jl. Lingkar Kampung Biru, Mokdale, Lobalain
Email / Tlp: bawaslurotendao@gmail.com / Tlp. (0380) 871249
Laman: <http://rotendao.bawaslu.go.id>

Ba'a, 17 September 2026

Nomor : 006/PM.00.02/K.NT-13/09/2026
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Coklit Terbatas Triwulan III

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao

Di –

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Imbauan

Dalam rangka memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilakukan secara tertib, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta mendukung tersedianya data pemilih yang akurat dan mutakhir.

Melalui surat ini dan berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sampai dengan surat ini disampaikan, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao belum menerima penyampaian informasi dan atau pemberitahuan mengenai pelaksanaan Coklit Terbatas Triwulan III dari KPU Kabupaten Rote Ndao. Maka dengan ini mengimbau kepada KPU Kabupaten Rote Ndao agar segera menyampaikan informasi dan jadwal pelaksanaan Coklit Terbatas Triwulan III serta segera melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal dimaksudkan agar Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal dan memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akurasi, tertib dan dapat di pertanggung jawabkan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
KETUA,**



DEMSI TOULASIK, SE

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip